



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

DAN

RUMAH SAKIT PELABUHAN JAKARTA

TENTANG

**PELAYANAN KEDOKTERAN DAN PELAYANAN KESEHATAN
BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA DAN APARAT SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA**

NOMOR : PKS.08/SU/VII/2021

NOMOR : HK.62/8/20/RSP.Jkt-2021

Pada hari ini Jumat tanggal Dua bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh satu bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Drs. TATANG BUDIE UTAMA RAZAK, M.B.A.**, selaku Sekretaris Utama Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), berkedudukan di Jalan M.T. Haryono Kav. 52, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **DR. drg. DWI ARYANI, MARS**, selaku Kepala Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Rumah Sakit Pelabuhan Nomor KT.46/1/6/PT. RSP-2021 tanggal 31 Juli 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta, berkedudukan di Jalan Kramat Jaya Tanjung Priok Kotamadya Jakarta Utara, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

[Handwritten signature]

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:


- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah rumah sakit cabang dari PT RS Pelabuhan yang merupakan bagian dari IHC Grup yang bergerak dalam bidang jasa pelayanan kesehatan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** telah setuju dan sepakat untuk mengadakan kerjasama yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Pelayanan Kedokteran dan Kesehatan Bagi Pekerja Migran Indonesia dan Aparat Sipil Negara di lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **KETENTUAN UMUM**

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
2. Aparat Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN BP2MI adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
3. Pemeriksaan Kesehatan adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan medis yang dilaksanakan oleh fungsi Kedokteran dan Kesehatan.



4. Rawat Jalan adalah pelayanan medis kepada seorang pasien untuk tujuan pengamatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi dan pelayanan kesehatan lainnya, tanpa mengharuskan pasien tersebut dirawat inap.
5. Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum, spesialisik atau sub spesialisik yang dilaksanakan di rumah sakit untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan medik lainnya.
6. Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan.
7. Sistem rujukan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik vertikal maupun horizontal.
8. Pemulasaran jenazah adalah perawatan dan pengurusan Pekerja Migran Indonesia yang meninggal di **PIHAK KEDUA** atau dalam perjalanan ke **PIHAK KEDUA** yang meliputi memandikan dan mengkafani dengan/tanpa peti jenazah.
9. Unit Pelayanan Teknis Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut UPT BP2MI adalah Unit Pelaksana Teknis yang bertugas memberikan kemudahan dalam pemrosesan seluruh dokumen penempatan dan perlindungan serta penyelesaian masalah Pekerja Migran Indonesia secara terkoordinasi dan terintegrasi di wilayah kerjanya.
10. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
11. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang menyelenggarakan program Jaminan Sosial.
12. Layanan *medical check up* adalah kegiatan memeriksakan kesehatan meliputi penggunaan peralatan kedokteran, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan radiologi, dan lain-lain yang diperlukan guna memperoleh kesimpulan kesehatan/diagnosa yang dilakukan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan hukum dan pedoman **PARA PIHAK** untuk pemanfaatan pelayanan kedokteran dan pelayanan kesehatan bagi Pekerja Migran Indonesia dan Aparat Sipil Negara di lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mendukung dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam memberikan pelayanan kedokteran dan pelayanan kesehatan pasien terhadap Pekerja Migran Indonesia dan Aparat Sipil Negara di lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pelayanan kedokteran termasuk pemulasaran jenazah.
- b. pelayanan kesehatan
 1. pemeriksaan kesehatan;
 2. gawat darurat, dengan mempertimbangkan kondisi ketersediaan tempat tidur di IGD;
 3. rawat jalan; dan
 4. rawat inap, dengan mempertimbangkan kondisi ketersediaan tempat tidur di rawat inap.
- c. penanganan pasien yang terpapar wabah penyakit termasuk penanganan pasien *Covid-19* yang terkonfirmasi positif berdasarkan hasil *Swab PCR*.
- d. pemanfaatan data melalui integrasi sistem
 1. data Pekerja Migran Indonesia/ASN BP2MI yang mendapatkan pelayanan kedokteran dan pelayanan kesehatan dari **PIHAK KEDUA**;
 2. status medis Pekerja Migran Indonesia/ASN BP2MI yang mendapatkan penanganan kedokteran dan kesehatan dari **PIHAK KEDUA**;



3. nilai/tagihan pembayaran;
4. cara pembayaran (asuransi/tunai);

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:
- a. memberikan data atau identitas Pekerja Migran Indonesia dan/atau ASN BP2MI yang akan dilakukan pelayanan kedokteran, pelayanan kesehatan dan penanganan pasien yang terpapar wabah penyakit termasuk penanganan pasien *Covid-19*;
 - b. memberikan surat rujukan/pengantar bagi Pekerja Migran Indonesia dan/atau ASN BP2MI dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**;
 - c. memberikan rujukan isolasi mandiri bagi pasien OTG dan bergejala ringan;
 - d. pendampingan Pekerja Migran Indonesia dan/atau ASN BP2MI yang mendapatkan pelayanan kedokteran, pelayanan kesehatan dan penanganan pasien yang terpapar wabah penyakit termasuk penanganan pasien *Covid-19*;
 - e. membayar biaya pemeriksaan kesehatan, pelayanan kedokteran, pelayanan kesehatan dan penanganan pasien yang terpapar wabah penyakit termasuk penanganan pasien *Covid-19* bagi Pekerja Migran Indonesia yang sakit atau meninggal dunia sesuai dengan tarif hak kelas atau pada kondisi tertentu dapat disesuaikan dengan tarif Kelas yang tersedia pada **PIHAK KEDUA** tempat dilaksanakannya perawatan dan dibayarkan melalui BPJS dan/atau **PIHAK KESATU**;
 - f. membayar biaya penanganan pasien *Covid-19* bagi ASN BP2MI yang sakit sesuai dengan tarif hak kelas atau pada kondisi tertentu dapat disesuaikan dengan tarif Kelas yang tersedia pada **PIHAK KEDUA** tempat dilaksanakannya perawatan dan dibayarkan melalui BPJS/Asuransi/Kemenkes;

- g. membayar biaya pelayanan di Instalasi Gawat Darurat bagi Pekerja Migran Indonesia dan ASN BP2MI yang hanya membutuhkan pelayanan Covid-19 rawat jalan;
- h. memberikan klarifikasi kepada **PIHAK KEDUA** jika terdapat perbedaan antara tagihan biaya sebagaimana dimaksud pada huruf e dan realisasi pembayaran manfaat serta mekanisme penyelesaiannya menjadi tanggung jawab **PIHAK KESATU**.

(2) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:

- a. mendapatkan data medis dan status kesehatan Pekerja Migran Indonesia dan/atau ASN BP2MI yang diperiksa kesehatannya sesuai kebutuhan;
- b. mendapatkan pelayanan kedokteran, pelayanan kesehatan dan penanganan pasien yang terpapar wabah penyakit termasuk penanganan pasien Covid-19 sesuai dengan kebutuhan medik, standar pelayanan kesehatan, dan standar pelayanan kedokteran **PIHAK KEDUA** di sesuai dengan tarif hak kelas atau pada kondisi tertentu dapat disesuaikan dengan tarif kelas yang tersedia bagi Pekerja Migran Indonesia dalam keadaan sakit atau meninggal dunia;
- c. mendapatkan pelayanan kedokteran, pelayanan kesehatan dan penanganan pasien yang terpapar wabah penyakit termasuk penanganan pasien Covid-19 sesuai dengan kebutuhan medik, standar pelayanan kesehatan, dan standar pelayanan kedokteran **PIHAK KEDUA** sesuai dengan tarif hak kelas ASN BP2MI, sepanjang tempat tidur dan fasilitas rawat inap tersedia;
- d. mendapatkan data hasil pelayanan kedokteran, pelayanan kesehatan dan penanganan pasien yang terpapar wabah penyakit termasuk penanganan pasien Covid-19 bagi Pekerja Migran Indonesia dan/atau ASN BP2MI yang sakit/dirawat dan/atau meninggal dunia dari **PIHAK KEDUA**;
- e. mendapatkan tagihan biaya pelayanan kedokteran dan pelayanan kesehatan bagi Pekerja Migran Indonesia apabila ada terjadi selisih tagihan dengan realisasi pembayaran kepada **PIHAK KESATU**; dan

- f. memberikan persetujuan kepada **PIHAK KEDUA** apabila memerlukan rujukan pelayanan kedokteran, pelayanan kesehatan dan penanganan pasien yang terpapar wabah penyakit termasuk penanganan pasien *Covid-19* di luar **PIHAK KEDUA**.

(3) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:

- a. memberikan data medis dan status kesehatan Pekerja Migran Indonesia dan/atau ASN BP2MI yang diperiksa kesehatannya sesuai kebutuhan;
- b. memberikan pelayanan kedokteran, pelayanan kesehatan dan penanganan pasien yang terpapar wabah penyakit termasuk penanganan pasien *Covid-19* sesuai dengan kebutuhan medik, standar pelayanan kesehatan, dan standar pelayanan kedokteran **PIHAK KEDUA** sesuai dengan tarif hak kelas;
- c. atau pada kondisi tertentu dapat disesuaikan dengan tarif Kelas yang tersedia bagi Pekerja Migran Indonesia dalam keadaan sakit atau meninggal dunia;
- d. memberikan pelayanan kedokteran, pelayanan kesehatan dan penanganan pasien yang terpapar wabah penyakit termasuk penanganan pasien *Covid-19* sesuai dengan kebutuhan medik, standar pelayanan kesehatan, dan standar pelayanan kedokteran **PIHAK KEDUA** sesuai dengan tarif hak kelas ASN BP2MI, sepanjang tempat tidur dan fasilitas rawat inap tersedia;
- e. menyampaikan data hasil pelayanan kedokteran, pelayanan kesehatan dan penanganan pasien yang terpapar wabah penyakit termasuk penanganan pasien *Covid-19* bagi Pekerja Migran Indonesia dan/atau ASN BP2MI yang sakit/ dirawat dan/atau meninggal dunia kepada **PIHAK KESATU**;
- f. menyampaikan tagihan biaya pelayanan kedokteran, pelayanan kesehatan bagi Pekerja Migran Indonesia apabila ada terjadi selisih tagihan dengan realisasi pembayaran kepada **PIHAK KESATU**; dan
- g. meminta persetujuan dari **PIHAK KESATU** apabila memerlukan rujukan pelayanan kedokteran, pelayanan kesehatan dan penanganan pasien yang terpapar wabah penyakit termasuk penanganan pasien *Covid-19* di luar **PIHAK KEDUA**.

Handwritten signature

(4) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:

- a. mendapatkan data atau identitas Pekerja Migran Indonesia dan/atau ASN BP2MI yang akan dilakukan pelayanan kedokteran, pelayanan kesehatan dan penanganan pasien yang terpapar wabah penyakit termasuk penanganan pasien *Covid-19*;
- b. mendapatkan surat rujukan/pengantar bagi Pekerja Migran Indonesia dan/atau ASN BP2MI dari **PIHAK KESATU**;
- c. mendapatkan rujukan isolasi mandiri bagi pasien OTG dan bergejala ringan;
- d. mendapatkan pendampingan Pekerja Migran Indonesia dan/atau ASN BP2MI yang mendapatkan pelayanan kedokteran, pelayanan kesehatan dan penanganan pasien yang terpapar wabah penyakit termasuk penanganan pasien *Covid-19*;
- e. mendapatkan pembayaran atas biaya pemeriksaan kesehatan, pelayanan kedokteran pelayanan kesehatan dan penanganan pasien yang terpapar wabah penyakit termasuk penanganan pasien *Covid-19* bagi Pekerja Migran Indonesia yang sakit atau meninggal dunia sesuai dengan tarif hak kelas atau pada kondisi tertentu dapat disesuaikan dengan tarif Kelas yang tersedia pada **PIHAK KEDUA** tempat dilaksanakannya perawatan dan dibayarkan melalui BPJS dan/atau **PIHAK KESATU**;
- f. mendapatkan pembayaran atas biaya penanganan pasien *Covid-19* bagi ASN BP2MI yang sakit sesuai dengan tarif hak kelas atau pada kondisi tertentu dapat disesuaikan dengan tarif kelas yang tersedia pada **PIHAK KEDUA** tempat dilaksanakannya perawatan dan dibayarkan melalui BPJS/Asuransi/Kemenkes;
- g. mendapatkan pembayaran atas biaya pelayanan di Instalasi Gawat Darurat bagi Pekerja Migran Indonesia dan ASN BP2MI yang hanya membutuhkan pelayanan covid 19 rawat jalan;

- h. mendapatkan klarifikasi dari **PIHAK KESATU** jika terdapat perbedaan antara tagihan biaya sebagaimana dimaksud pada huruf e dan realisasi pembayaran manfaat serta mekanisme penyelesaiannya menjadi tanggung jawab **PIHAK KESATU**.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan pelayanan kedokteran, pelayanan kesehatan dan penanganan pasien yang terpapar wabah penyakit termasuk penanganan pasien *Covid-19* yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** menjadi tanggung jawab BPJS dan/atau **PIHAK KESATU**.
- (2) BPJS bertanggung jawab atas biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila Pekerja Migran Indonesia masih dalam jangka waktu kepesertaan Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia.
- (3) **PIHAK KESATU** bertanggung jawab atas biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:
 - a. Pekerja Migran Indonesia nonprosedural; dan
 - b. biaya tagihan melebihi jumlah yang dijamin oleh BPJS.
 - c. biaya tagihan melebihi jumlah yang dijamin oleh konsorsium asuransi.
- (4) Biaya pelayanan kesehatan diberikan sesuai dengan tarif hak kelas atau pada kondisi tertentu dapat disesuaikan dengan tarif Kelas yang tersedia pada **PIHAK KEDUA**;
- (5) Pembiayaan bagi Pekerja Migran Indonesia dan/atau ASN BP2MI sakit yang membutuhkan rehabilitasi yang memerlukan waktu yang lebih lama.
- (6) Pembayaran dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah berkas klaim lengkap diterima oleh **PIHAK KESATU**;
- (7) Apabila ada keterlambatan pembayaran dari **PIHAK KESATU** maka **PIHAK KEDUA** akan memberikan surat pemberitahuan kepada **PIHAK KESATU**, dan setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak surat pemberitahuan diterima maka **PIHAK KESATU** wajib melakukan pembayaran.

Pasal 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI


- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan laporan pertanggungjawaban dan masukan untuk perencanaan program selanjutnya.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diubah, diperpanjang, dan diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal Perjanjian Kerja Sama ini diakhiri.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berikutnya sampai diterbitkannya Perjanjian Kerja Sama yang baru.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.



- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah/mufakat tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

**Pasal 9
ADENDUM**

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian dalam Adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 10
KORESPONDENSI**

- (1) Setiap pemberitahuan, surat menyurat sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini disampaikan melalui alamat dan ditujukan kepada para personal sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Kepala Biro Keuangan dan Umum

Alamat : Jalan MT. Haryono Kavling 52, Pancoran, Jakarta Selatan, 12770

Telp. : (021) 79197318

Direktur Pelindungan dan Pemberdayaan Kawasan Asia dan Afrika

Alamat : Jalan MT. Haryono Kavling 52, Pancoran, Jakarta Selatan, 12770

Telp. : (021) 7981205

Faks. : (021) 7981205

Email : kawasan1.plpb@bp2mi.go.id atau ditppasaf@gmail.com

Direktur Pelindungan dan Pemberdayaan Kawasan Amerika dan Pasifik

Alamat : Jalan MT. Haryono Kavling 52, Pancoran, Jakarta Selatan, 12770

Telp. : (021) 7984849

Fax : (021) 7984849

Email : kawasan2.plpb@bp2mi.go.id

Direktur Pelindungan dan Pemberdayaan Kawasan Eropa dan Timur Tengah

Alamat : Jalan MT. Haryono Kavling 52, Pancoran, Jakarta Selatan, 12770

Telp. : (021) 7981277

Faks. : (021) 7981277

Email : kawasan3.ertim@bp2mi.go.id

b. PIHAK KEDUA

Kepala Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta

Alamat : Jalan Kramat Jaya Tanjung Priok Kotamadya Jakarta Utara

Telepon : 021 - 4403026

Faksimile : 021 - 4403551

E-mail : mcu.rspj@gmail.com dan marketing.rspj@yahoo.com

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi maka perubahan tersebut wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, dan pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut efektif berlaku sejak tanggal diterimanya pemberitahuan oleh pihak lainnya, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan perubahan tersebut.

**Pasal 11
PENUTUP**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani diatas kertas bermeterai cukup, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK.**

PIHAK KESATU,



Tatang Utama Razak
Drs. TATANG BUDIE UTAMA RAZAK, MBA

PIHAK KEDUA,



DR. drg. Dwi Aryani Mars
DR. drg. DWI ARYANI, MARS

et.